

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan kerja umumnya diakibatkan oleh 88% *unsafe action* dan 10% *unsafe condition*, sedangkan 2% kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Jenis tindakan tidak aman meliputi posisi kerja yang berbahaya, pengoperasian, peralatan angkat atau angkut berkecepatan tinggi dan pengangkutan menggunakan metode yang salah. Sementara itu, kondisi tidak aman mencakup kesesuaian dan kebersihan area kerja, sarana Alat Pelindung Diri (APD) yang belum sesuai, teknik peringatan tidak sempurna, mencukupi dan bahaya kebakaran (Saptaputra dkk, 2022).

Menurut data yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2018 sebesar 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sekitar 2,4 juta (86,3%) kematian disebabkan oleh penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 380.000 (13,7%) disebabkan kecelakaan kerja (ILO, 2018).

Hasil riset *National Safety Council* (NSC) menunjukkan bahwa penyebab kecelakaan kerja adalah 87% tindakan tidak aman dan 78% berasal dari bahaya mekanik. Penelitian lain yang dilakukan oleh *DuPont Company* menunjukkan bahwa kecelakaan kerja 96%

disebabkan oleh tindakan tidak aman dan 4% disebabkan oleh kondisi berbahaya (Risana dkk, 2022).

Work in Safety Environment (WISE) yang menyatakan kecelakaan kerja terjadi 98% akibat *unsafe action* dan sisanya akibat *unsafe condition*. Hal ini berarti perilaku pekerja memegang peranan penting dalam terjadinya kecelakaan, sehingga tindakan dan lingkungan berpengaruh terhadap kejadian kecelakaan kerja (Susanti & Sugianto, 2020).

Menurut teori domino Heinrich, sebesar 88% kecelakaan merupakan hasil dari *unsafe action* dan 10% disebabkan dari *unsafe condition*. Lalu, berdasarkan data statistik di Indonesia, sebesar 80% kecelakaan adalah sebagai akibat dari *unsafe action*, 20% oleh *unsafe condition* (Irkas dkk, 2020). Sedangkan di Amerika 85% kecelakaan diakibatkan oleh tindakan tidak aman dan 15% oleh kondisi tidak aman (Primadianto dkk., 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Pemerintah Inggris Bidang Tenaga Kerja tahun 2020, menyatakan bahwa pada perusahaan manufaktur di sektor kayu dan produk kayu dalam lima tahun terakhir memiliki risiko kecelakaan kerja paling tinggi sebesar 85% yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan faktor manusia (Sebrina & Wahyuningsih, 2021).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat angka kecelakaan kerja di Indonesia

cenderung terus meningkat. Kasus kecelakaan kerja pada tahun 2017 sebanyak 123.000 kasus, dengan 8.699 diantaranya terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Menurut statistik BPJS terjadi peningkatan kecelakaan kerja sekitar 20 persen dibandingkan tahun 2016 secara nasional. Total kecelakaan kerja pada tahun 2017 sebanyak 123.000 kasus dengan nilai klaim Rp 971 miliar lebih. Angka ini meningkat dari tahun 2016 dengan nilai klaim hanya Rp 792 miliar lebih (BPJS Ketenagakerjaan, 2018).

Berdasarkan data yang didapatkan dari Bagian Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2021 mencatat bahwa pada tahun 2017 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1.468 kasus. Pada tahun 2018, angka kecelakaan kerja meningkat menjadi 2.329 kasus. Namun, pada tahun 2019 mengalami penurunan angka kecelakaan kerja menjadi 2.205 kasus hingga pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan menjadi 211 kasus (Disnakertrans, 2021).

Berdasarkan BPJamsostek selaku penyelenggaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja selama tahun 2020 BPJamsostek sewilayah Sulawesi dan Maluku telah membayarkan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 2.679 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp43,4 miliar. Untuk di wilayah Sulawesi Selatan sendiri telah dibayarkan klaim JKK sebesar 7,4 miliar dari 397 kasus (Fajar, 2021).

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan di PT Lestari Banten Energi tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak selamat yaitu tingkat pengetahuan responden dan kelelahan kerja. Hasil dari hubungan antara kelelahan dengan tindakan tidak selamat pada pekerja PT Lestari Banten Energi diperoleh $p\ value = 0,008$ maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara kelelahan dengan tindakan tidak selamat (*unsafe act*) (Ramadhany & Pristya, 2019).

Hasil penelitian di PT. Arteria Daya Mulia Cirebon Tahun 2021 analisis bivariat menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pengawasan ($p = 0,001$) dan pelatihan K3 ($p = 0,000$) dengan tindakan tidak aman pekerja bagian produksi tambang. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengawasan dan pelatihan K3 dengan kejadian perilaku tidak aman dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap terkait K3 dengan tindakan tidak aman pekerja bagian produksi tambang PT. Arteria Daya Mulia Cirebon Tahun 2021 (Utami, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan pada pekerja di PT. X Jambi diketahui terdapat hubungan kelelahan ($p\text{-value} = 0,002$) dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) di PT. X Jambi. Dengan ini dapat diketahui adanya hubungan kelelahan terhadap tindakan tidak aman (*unsafe action*) yang dilakukan oleh pekerja di PT. X Jambi 2022 (Wuni, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B unit 1 dan 2. Hasil identifikasi bahaya ditemukan operator *Central Control Room* (CCR) terpapar 11 bahaya berasal dari bahaya fisik, biologi, kimia, ergonomi, dan psikologi. Hasil identifikasi *unsafe action* ditemukan tindakan tidak aman yang dilakukan operator CCR sebanyak 177. *Unsafe action* yang paling sering dilakukan operator yaitu operator tidak menggunakan alat *treatment* mata (13%) (Maulidiyati, 2019).

Hasil penelitian pada pekerja proyek pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Mamuju Baru-Topoyo Sulawesi Barat bahwa Terdapat hubungan antara pengawasan K3 ($p=0,047$) dan kepatuhan menggunakan APD ($p=0.001$) terhadap perilaku tidak aman pada proyek transmisi SUTT 150kv Mamuju Baru-Topoyo Sulawesi Barat. (Mardiyanti dkk, 2021).

PT PLN (Persero) Area Makassar Utara merupakan unit pelaksana baru di bawah kantor Wilayah Sulselrabar yang merupakan pemekaran dari PT. PLN (Persero) Area Makassar. Area Makassar Utara membawahi 4 rayon antara lain Rayon Karebosi, Rayon Pangkep, Rayon Maros dan Rayon Daya. Perusahaan ini bergerak dibidang layanan pelanggan dan layanan teknik untuk mengantisipasi adanya gangguan (pemadaman) listrik secara spontanitas yang diakibatkan oleh pepohonan atau binatang-

binatang yang menyentuh langsung ke jaringan sambungan udara tenaga menengah (TM) yang berkapasitas 20kv.

Berdasarkan Hasil wawancara dari salah satu pekerja di PLN UP3 Makassar Utara mengatakan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja yaitu jatuh dari tiang, terkena tegangan 20kv pada tiang/*travers*/trafo cantol, terkena tegangan 20kv pada *cubicle*, tertimpa tiang beton/besi, tertimpa benda keras seperti baut, potongan besi atau kunci-kunci peralatan kerja dari tiang. Terkena tegangan atau kesetrum umumnya terjadi karena tidak adanya koordinasi di lapangan saat memasukkan LBS/CO, tidak pasang *grounding*, jaringan tidak ditest pakai *voltage detector* dan tidak pakai sarung tangan tegangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Utara Tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka peneliti mengajukan masalah pokok yang menjadi acuan dalam melengkapi penelitian ini :

1. Apakah ada hubungan Pengawasan K3 dengan Tindakan Tidak Aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT.PLN (Persero) UP3 Makassar Utara Tahun 2023?

2. Apakah ada hubungan Pelatihan K3 dengan Tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT.PLN (Persero) UP3 Makassar Utara Tahun 2023?
3. Apakah ada hubungan Kelelahan Kerja dengan tindakan aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT.PLN (Persero) UP3 Makassar Utara Tahun 2023?
4. Apakah ada hubungan Kepatuhan Alat Pelindung Diri (APD) dengan tindakan aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT.PLN (Persero) UP3 Makassar Utara Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Utara Tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan Pengawasan K3 dengan Tindakan Tidak Aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT.PLN (Persero) UP3 Makassar Utara Tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui hubungan Pelatihan K3 dengan Tindakan Tidak Aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT.PLN (Persero) UP3 Makassar Utara Tahun 2023.

- c. Untuk mengetahui hubungan Kelelahan Kerja dengan Tindakan Tidak Aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT.PLN (Persero) UP3 Makassar Utara Tahun 2023.
- d. Untuk mengetahui hubungan Alat Pelindung Diri (APD) dengan Tindakan Tidak Aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT.PLN (Persero) UP3 Makassar Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini sangat berharga bagi peneliti dalam menambah wawasan tentang tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Utara.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat khususnya di bidang Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan menambah referensi di bidang K3 di Universitas Muslim Indonesia.

3. Manfaat bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan mengenai faktor penyebab tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Utara.